



Denda KTP Naik 200% Lebih

Nilai Sanksi dari Rp15.000 Menjadi Rp50.000

YOGYAKARTA – Denda administrasi bagi warga yang terlambat mengurus kartu tanda penduduk (KTP) di Kota Yogyakarta tahun ini naik lebih dari 200%.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8/2012 tentang Administrasi Kependudukan. Bagi warga negara Indonesia (WNI), dendanya yang semula Rp15.000 menjadi Rp50.000 dan untuk warga negara asing Rp150.000.

Selain itu, denda akan diterapkan bagi warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan di Yogyakarta. Seperti mengurus kepindahan dan kedatangan, perubahan status, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, hingga perubahan nama.

Besaran denda tergantung

jenisnya. Umumnya Rp25.000–150.000 untuk WNI dan Rp150.000–450.000 untuk WNA.

Kabid Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta Deddy Ferriza menjelaskan, mereka yang kena denda diberi resi oleh petugas kecamatan. Denda masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Mengenai transparansinya, selain kecamatan wajib melaporkan besarnya denda ke dinas, jumlah denda yang masuk ditempel di setiap kecamatan. “Kebijakan ini salah satunya demi ketertiban administrasi.

Jadi, sistem kependudukan di Yogyakarta lebih tertata. Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2013,” paparnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto sangat mengapresiasi dan menyambut positif kebijakan Pemkot Yogyakarta itu. Dia menyarankan agar pelaksanaannya nanti tidak ada penyalahgunaan kewenangan, perlu ada pengawasan bersama.

Apalagi untuk nominal denda keterlambatan cukup besar dari aturan yang lama. Seperti keterlambatan KTP dari Rp15.000 menjadi Rp50.000. “Karena itu, supaya tidak ada penyelewengan, selain melakukan pengawasan bersama, masyarakat yang mengetahui ada indikasi penyalahgunaan harus berani melaporkan ke dinas atau instansi berwenang,” tandasnya.

● priyo setyawan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005